



**PUTUSAN**

Nomor 384 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NY. MARGARETTA MARYANI Alias BINTANG**, bertempat tinggal di Perumahan Villa Taman Galaxy Residen Nomor 24, RT.24/RW.019, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Jakasampurna, Kota Bekasi – Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Ratu Nusantara Lt.4, Jalan Musi Nomor 36, Cideng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014.

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;**

Melawan

**DJOEHAR EFENDI TANJUNG**, bertempat tinggal di Pondok Bambu Asri, Gang Swadaya Asri, RT.013/RW.09, Nomor 5, Jakarta Timur.

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri 121/Pdt.G/2013/PN.Bks pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, Tergugat telah mengadakan perjanjian penjualan material deposite tanah sebagai bahan urugan, untuk lokasi proyek yang akan diambil dan diangkut oleh Penggugat pada Proyek yang dituju, yang mana material tersebut di gali dan diangkut sendiri oleh Penggugat dengan equipment Proyek (vide bukti P-1, foto copy terlampir);
- Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk pekerjaan tersebut; Pada tanggal 26 Januari dan 7 Maret 2011 pada Tergugat (vide bukti P-2 copy terlampir) Tergugat menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan ijin

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 384 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kelender terhitung mulai penyerahan uang Tergugat dari Penggugat;

- Namun sampai saat dibuatnya surat gugatan ini tidak pernah ada kejelasan dari pihak Tergugat, untuk pekerjaan tersebut;
- Pihak Penggugat berusaha untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan tersebut Tergugat selalu mengelak dan terakhir tidak bisa ditemui sama sekali;

Penggugat berusaha mencari jalan damai antara lain:

1. Mendatangi rumah Ketua RT. Penggugat di usir dengan kasar melalui oknum yang tidak jelas statusnya dari rumah Tergugat;
  2. Meminta bantuan Ketua RT. setempat Bp. Irsad waktu itu tahun 2011 (saat ini mantan), tidak diindahkan, bahkan Ketua RW. nyapun ikut menegur sesuai informasi dari Ketua RT. tidak ada hasil Nihil;
  3. Penggugat bantuan pada saudara satu suku marga yang pernah di jual nama beliau serta memperlihatkan foto copynya untuk yakinkan Penggugat agar percaya pada Tergugat, alamat Kp. Mardongan (kerabat) Pulo Mas Jakarta Timur Ny. Sianturi untuk menasehati Tergugat hasilnya Nihil;
- Namun setelah ada panggilan proses dari pihak Kepolisian, baru Tergugat mau untuk mencicil hutangnya, Tergugat secara terpaksa telah memberikan dan menyerahkan pembayaran hutang yang berjumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Mencicil dalam tempo 3 bulan, bulan Juni s/d September 2012, dari jumlah Rp130.000.000,00 dan masih tersisa senilai Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan saat ini terhenti tanpa adanya kejelasannya. Serta dihubungi tidak pernah dilayani oleh Tergugat;
  - Pada saat pemberian cicilan, Tergugat minta menanda tangani surat pencabutan laporan dari pihak Kepolisian, namun Tergugat keberatan ini antara kita pribadi ungkap Tergugat;  
Dan surat tersebut tidak pernah ditanda tangani Penggugat sampai saat ini;
  - Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji (wanprestasi) tersebut, Tergugat tidak ada niat baik untuk menyelesaikan atau mengembalikan uang yangtelah diterima sampai lunas;
  - Dan penyerahan uang tersebut terjadi dirumah Tergugat pada alamat lama Perumahan Taman Galaxi Jalan Edelwis Blok B7 Nomor 30 A RT.02/19, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Jakasampurna, Bekasi Selatan, Propinsi

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 384 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat (saat ini di kontrakan oleh Tergugat atas dasar informasi security);

Kerugian berupa:

Innmaterial:

- a. Terhentinya usaha Penggugat untuk menyuplai matrial rekan-rekan proyek dari tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan pada saat ini tahu 2013;
- b. Modal usaha yang dipakai Penggugat bersumber menjaminan SKPNS Penggugat paada Bank dan pinjaman dari rekan usah, yang mana Penggugat harus bayar jasa pinjaman dan cicilan;
- c. Tersendatnya sumber biaya untuk menunjang kebutuhan rumah tangga dan biaya anak sekolah dan kuliah karena gaji Penggugat dipotong 50 persen oleh pihak Bank;

Kerugian Pada Moril:

- a. Hilangnya kepercayaan dari rekan kerja karena tersendatnya pengambilan-pengembalian atas pinjaman dari yang sudah jatuh tempo;
- b. Rusaknya kepercayaan dari rekan usaha proyek terhadap diri Penggugat karena tidak bisa melayani proyek dalam permintaan material karena modal modal habis;
- c. Terjadi pengusiran terhadap diri Penggugat melalui orang suruhan pada waktu bertemu ke rumah kerumah Tergugat;
- d. Tergugat tidak memperlihatkan itikad baik, sebelum laporan masuk pada pihak Kepolisian. Terbukti Penggugat meminta bantuan mengantar kerumah Tergugat, untu mengingatkan akan hal orang lain, Ny. Sianturi dari Pulo Mas untuk musyawarah mencari jalan yang baik, Penggugat hanya menunggu di luar pagar, sepertinya Tergugat tidak pernah kenal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang tersisa senila Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk membyar denda 300% (tiga ratus persen dari jumlah nilai transaksi Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atas kerugian waktu terlambatnya usaha atas Penggugat;
3. Menghukum Tergugat sebagai pihak terhutang untuk meminta pertanggung jawabannya melalui Sita Jaminan asset berupa rumah yang saat ini ditempati Tergugat, berlamat Perumahan Taman Galaxi Blok Residen

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 384 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24, RT.006/RW.019, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Jakasampurna, Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

- Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain;

Subsida: Dalam peradilan yang baik, mohon kiranya Penggugat mendapat keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif);

Bahwa dalam dalil Penggugat secara tegas menyebutkan halaman 1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian tanggal 24 Januari 2011 (bukti P-1) bahwa bila dicermati Perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat dan tergugat dalam kepastian selaku Direktur, dimana Tergugat selaku Direktur Utama PT. Therand Bintang, dan Penggugat selaku Direktur PT. Tiara Nusa Jaya dan PT. Dharma Guna Sarana;

Bahwa alamat PT. Therand Bintang adalah di Kompleks Pertokoan Pulomas Jalan Perintis Kemerdekaan Blok III Nomor 12, Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Bahwa dalam perjanjian tanggal 24 Januari 2011 tersebut, Tergugat menandatangani perjanjian tersebut selaku Direktur Utama PT. Therand Bintang, yang beralamat (domisili hukum) di Jakarta Timur, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena kedudukan hukum Tergugat selaku Direktur Utama yang mewakili PT. Therand Bintang adalah di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa disamping itu, Penggugat dalam menandatangani Perjanjian tanggal 24 Januari 2011 tersebut juga menstempel perjanjian tersebut dengan "stempel" PT. Tiara Nusa Jaya (*vide* : halaman 3 Surat Perjanjian atau Surat perintah Kerja Nomor 03/SK/PL/PL/I/2011 tanggal 24 Januari 2011;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak berwenang mengadili secara relative (*vide* : Pasal 118 ayat 1 HIR);

2. Eksepsi *Error in Persona* (salah pihak);

Bahwa bila diperhatikan Bukti Perjanjian tanggal 24 Januari 2011 (bukti P-1) ternyata Tergugat menandatangani Perjanjian atau Surat perintah Kerja (bukti P-1) tersebut adalah selaku dan atas nama PT. Therand Bintang,

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 384 K/Pdt/2015



demikian juga Penggugat menandatangani Perjanjian atau Surat perintah kerja (Bukti P-1) tersebut adalah dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Tiara Nusa Jaya dan PT. Dharma Guna Sarana, dimana Penggugat juga memberi "stempel" PT. Tiara Nusa Jaya dalam Perjanjian atau surat perintah kerja (bukti P-1) tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka sesuai dengan Undang-Undang Perseroan (Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007) Perseroan Terbatas (PT) merupakan Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak, dan tanggungjawab hukum sendiri;

Bahwa bialamana Penggugat melayangkan gugatan secara pribadi kepada tergugat selaku Pribadi adalah tidak berdasar dan merupakan salah pihak (*error in persona*) karena Tergugat dalam menandatangani perjanjian atau Surat Perintah Kerja (Bukti P-1) tersebut adalah selaku Direktur Utama PT. Therand Bintang, bahwa jikalau Penggugat ingin melayangkan gugatan, maka Penggugat harus menarik PT. Therand Bintang selaku pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka gugatan ini diajukan terhadap orang yang salah, dengan demikian gugatan ini salah pihak (*error in persona*), maka dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* (tidak memiliki kewenangan) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Kembali bila diperhatikan bukti Perjanjian tanggal 24 Januari 2011 (bukti P-1) ternyata Penggugat dalam menandatangani Perjanjian atau surat perintah kerja (bukti P-1) tersebut adalah selaku dan atas nama PT. Tiara Nusa Jaya dan PT. Dharma Guna Sarana, dan Perjanjian atau surat perintah kerja (bukti P-1) tersebut diberi stempel PT. Tiara Nusa Jaya;

Bahwa bila dicermati isi bukti P-1 tersebut, jelas disebutkan bahwa Penggugat dengan Jabatan selaku Direktur PT. Tiara Nusa Jaya dan Direktur PT. Dharma Guna Sarana, dan bukti P-1 tersebut distempel dan ditanda tangani oleh Penggugat;

Bahwa identitas Penggugat dalam halaman 1 surat gugatan menjelaskan bahwa Penggugat adalah selaku Pribadi, dan bahkan halaman 3 huruf b selaku PNS, bukan selaku Direktur PT. Tiara Nusa Jaya atau Direktur PT. Dharma Guna Sarana;

Berdasarkan fakta diatas, maka Penggugat tidak mewakili PT. Tiara Nusa Jaya ataupun PT. Dharma Guna Sarana selaku Badan Hukum tersendiri sebagai subjek hukum;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 384 K/Pdt/2015





Dengan demikian Penggugat tidak memiliki *legal standing*, dalam mengajukan gugatan ini, karena berindak selaku pribadi, bukan mewakili Perseroan terbatas PT. Tiara Nusa Jaya dan PT. Dharma Guna Sarana; Bahwa dengan demikian maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke Verklaring*);

4. Eksepsi *Non Adimpleti Contractus*.

Bahwa dalil gugatan halaman 2 menyebutkan bahwa tergugat menjanjikan menyelesaikan pengurusan izin selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari mulai penyerahan uang. Dalil ini tidak berdasar, karena berdasarkan Perjanjian atau Surat perintah kerja (bukti P-1) tidak ada pengurusan izin, yang ada adalah pembayaran retribusi dan koordinasi atas kegiatan tersebut;

Bahwa Penggugat mendalilkan tidak ada kejelasan dari pihak tergugat (gugatan halaman 2 alinea 2), adalah tidak benar, karena tergugat sudah mengerjakan koordinasi dengan pihak setempat, dan tanah bisa diambil, sudah melakukan acara doa selamat di lokasi tanah, namun Penggugat yang tidak pernah memasukkan alat berat atau alat pengangkut tanah ke lokasi, Penggugat sendiri yang telah mengingkari kesepakatan akan memasukkan alat pengangkutan tanah (vide angka 1, 2 dan 3 dalam bukti P-1);

Bahwa pekerjaan pengangkutan tanah tersebut tidak jadi dilakukan oleh Penggugat, bukan karena kesalahan Tergugat, namun karena wanprestasinya Penggugat sendiri yang tidak menjalankan kesepakatan sebagaimana dalam bukti P-1, yaitu Penggugat setelah adanya syukuran selamat atas pekerjaan Pengangkutan tanah tersebut, ternyata Penggugat tidak pernah menghadirkan alat angkut tanah ataupun Dumptruck ke lokasi tanah dimaksud, karena tidak memiliki alat berat;

Bahwa dalil gugatan halaman 3 alinea 1, dalil Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dimana dilalilkan bahwa tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian bukti P-1 tersebut adalah tidak berdasar karena Penggugat sendiri yang tidak memasukkan alat berat untuk mengangkut tanah dari lokasi yang diperjanjikan (bandingkan : dalil gugatan halaman 1 alinea 2 dari bawah, dimana Penggugat yang akan mengangkut sendiri dengan equipment proyek);

Bahwa tergugat sudah melakukan gutasnya yaitu melakukan koordinasi terhadap pihak terkait dan Penggugat mengetahui seluruh hal itu, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga turun ke lapangan dan sudah melakukan acara “selamatan” untuk pengambilan tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta diatas, terbukti Penggugat yang telah wanprestasi atau ingkar janji terlebih dahulu dengan demikian tidak dapat menggugat Tergugat yang telah menjalankan tugasnya yaitu melakukan koordinasi dengan pihak terkait di lokasi tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil diatas maka Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang telah melakukan prestasinya sesuai perjanjian (*exceptio Non Adimpleti Contra ctus*). Dengan demikian sangat berdasar bilamana gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Eksepsi Penggugat melanggar Undang-Undang kepegawaian tentang larangan PNS sebagai Pengusaha (Direktur PT. Tiara Nusa Jaya dan PT. Dharma Guna Sarana) : Bahwa dalil gugatan halaman 3 huruf b, Penggugat mengakui sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Bahwa dengan demikian aka kepada Penggugat berlaku Undang-Undang Kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya termasuk larangan bagi PNS untuk sebagai Pengusaha apalagi sebagai Direktur;

Bahwa berdasarkan Perjanjian tanggal 24 Januari 2011 terbukti Penggugat dalam menandatangani SPK atau Perjanjian adalah dalam jabatannya selaku Direktur PT. Tiara Nusa Jaya dan PT. Dharma Guna sarana, Direktur pada 2 ( dua) Perseroan PT.sekaligus, dan dikuatkan lagi bahwa SPK atau Perjanjian tanggal 24 Januari 2011 tersebut diberi stempel oleh Penggugat dengan stempel PT. Tiara Nusa Jaya (TNS);

Bahwa berdasarkan peraturan kepegawaian RI, PNS dilarang sebagai pengusaha apalagi sebagai Direktur. Bahwa dengan demikian maka SPK atau Perjanjian tanggal 24 Januari 2011 ( bukti P-1) tersebut batal demi hukum. Dengan batalnya SPK atau Perjanjian tanggal 24 Januari 2011 ( bukti P-1) tersebut, maka Penggugat sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 4 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 384 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah diterima Tergugat dari Penggugat sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) secara tunai/sekaligus kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 292/PDT/2014/PT.BDG Tanggal 18 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 4 Maret 2014 Nomor 121/Pdt.G/2013/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/Pdt.G/2013/PN.Bks Jo. Nomor 292/PDT/2014/PT.BDG Jo. Nomor 43/Akta.K/2014/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 5 November 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 384 K/Pdt/2015





Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Bandung (*Judex Facti*) Telah Salah/Keliru Dalam Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Acara Perdata.

A. Tentang Pertimbangan hukum/Kesimpulan *Judex Facti* yang saling bertentangan (Kontraduktif).

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 25 dalam putusan perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa perjanjian yang dilakukan Tergugat dan Penggugat adalah bertindak secara pribadi, tidak sebagai Direktur perseroan adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah oleh karena berdasarkan bukti bukti yang telah diajukan oleh Tergugat jelas secara hukum Tergugat dan Penggugat bertindak mewakili masing masing perseroan dimana Tergugat mewakili PT. Therand Bintang yang beralamat di Komp. Pertokoan Pulo Mas, Jalan Perintis Kemerdekaan Blok III Nomor 12 Pulo Gadung Jakarta Timur dan Penggugat beralamat di Komp. Perumahan Bambu Asri Jalan Bambu Asri Raya R.013/09 Nomor 5 Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam bukti P-2 Tergugat;
- Bahwa di dalam surat menyurat berupa koresponden antara Tergugat dan Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga di dalam bukti T-1 s/d T-23 selalu menggunakan atas nama PT. Therand Bintang selaku pihak Pertama dalam perjanjian kerjasama dengan Penggugat;
- Bahwa surat menyurat/koresponden antara PT. Therand Bintang dengan pihak ketiga dalam rangka pengurusan proyek sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama antara Tergugat dan Penggugat jelas menunjukkan bahwa Tergugat adalah mewakili PT. Therand Bintang, termasuk dalam penerimaan dana Rp115.000.000,00 dalam bukti P-2 Penggugat sehingga jika dihubungkan dengan kwintansi penerimaan uang serta korespondensi Tergugat dengan pihak ketiga terdapat korelasi yang menunjukkan Tergugat mewakili dari PT. Therand Bintang;
- Bahwa demikian juga kedudukan Penggugat adalah sebagai Direktur PT. Tiara Nusa Jaya - PT. Dharma Guna Sarana jelas di dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-2, dengan demikian secara hukum kedudukan Penggugat menggugat

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 384 K/Pdt/2015



Tergugat adalah berkapasitas mewakili PT. Tiara Nusa Jaya bukan bertindak selaku pribadi;

B. Tentang *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

- Bahwa di dalam hukum acara perdata khususnya tentang hukum pembuktian (*Recht Bewisde*) pengadilan harus meletakkan keberadaan bukti-bukti autentik sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang cukup dan sempurna;
- Bahwa disamping itu secara hukum, korespondensi surat menyurat termasuk alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk menunjukkan identitas suatu perusahaan hal ini dapat kita baca pendapat Prof. Priyatna S. dan Elvinaro (2009:79) yang mengatakan definisi surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi oleh suatu pihak kepada pihak lain, informasi yang disampaikan berupa:
  - Pemberitahuan;
  - Pernyataan;
  - Perintah;
  - Permintaan;
  - Laporan;

Fungsi surat menurut Prof. Priyatna. S adalah:

- Sebagai alat komunikasi: - sebagai alat menyampaikan permintaan ide, gagasan
  - Alat bukti tertulis: suatu bukti tertulis yang sah dan mempunyai kekuatan hukum
  - Bahwa karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* berdasarkan kesimpulan tanpa disertai pertimbangan hukum yang jelas dan terang adalah melanggar hukum pembuktian dan oleh karena itu harus dibatalkan;
2. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan.
- A. Tentang Kesimpulan *Judex Facti* Mengandung Kekeliruan Yang Luar Biasa.
- Bahwa didalam pertimbangan hukum/kesimpulan *Judex Facti*;
  - Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan;



- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan yang luar biasa sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa ternyata para Tergugat telah Wanprestasi karena tidak mengembalikan uang Penggugat yang masih ada pada Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ny. Margaretta Maryani Alias Bintang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY. MARGARETTA MARYANI Alias BINTANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 384 K/Pdt/2015



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.

Biaya-biaya: